



P U T U S A N

Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nanang Suwarno bin Kasmun (Alm);**
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 4 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kandri Rt 05 RW 01, Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kabupaten Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG SUWARNO Bin KASMUN (Alm) terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG SUWARNO Bin KASMUN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
1 (Satu) Unit SPM merek Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol, Noka MH1JFZ111HK739421, Nosin JFZ1E1749547, Beserta Kunci dan STNK Atas nama SELAMET Alamat Dk. Sundo Asri, Rt 19/07, Ds. Banaran, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen, dikembalikan kepada saksi SRI LESTARI Binti SANTINO.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. : PDM -85/SRAGEN/EOH.2/11/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa NANANG SUWARNO Bin KASMUN (Alm) pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di depan Bank BRI Cabang Sragen, di Jl. Sukowati, No. 142, Kebayan 1, Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *telah memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, Terdakwa NANANG SUWARNO Bin KASMUN (Alm) bertemu dengan saksi PURWANTI di Daerah Terminal lama Sragen, saat bertemu saksi PURWANTI mengendarai sepeda motor Honda Supra milik saksi PURWANTI, setelah bertemu Terdakwa dengan saksi PURWANTI mengobrol layaknya orang berkenalan, setelah mengobrol kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah kontrakan yang beralamat di Kandri, Rt 05, RW. 01, Kandri, Gunungpati, Semarang dan saksi PURWANTI kembali ke rumahnya. Setelah pertemuan tersebut kemudian Terdakwa membujuk saksi PURWANTI untuk bertemu lagi dengan menjanjikan sebuah pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga di Semarang dan Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi PURWANTI bahwa Terdakwa akan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk modal usaha. kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa mengajak Saksi PURWANTI untuk bertemu di daerah Gambiran Sragen, akan tetapi sebelum bertemu, Terdakwa meminta saksi PURWANTI untuk membawa sepeda motor yang lebih bagus dan bagasinya lebih luas, dengan alasan agar muat buat tempat uang yang dijanjikan Terdakwa tersebut dengan mengatakan "gowono pit seng jok e gede, mengko di nggo adah duwet mengko duwet e nggo kowe modal usaha", setelah saksi PURWANTI mau untuk diajak bertemu kemudian sekira jam 09.00 Wib di hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 tersebut Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan yang beralamat di Kandri, Rt 05, RW. 01, Kandri, Gunungpati, Semarang menuju ke Gambiran, Sragen dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. kemudian sekira jam 12.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Turi, Sragen di sana Terdakwa bertemu dengan saksi SUPARDI Als Bagong, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi SUPARDI Als Bagong, Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta kepada saksi SUPARDI Als Bagong untuk diantar ke simpang 4 Gambiran, kemudian sesampainya di simpang 4 Gambiran, Sragen saksi SUPARDI Als Bagong diminta oleh Terdakwa untuk meninggalkan Terdakwa dengan membawa kendaraan milik Terdakwa. Kemudian sekira jam 13.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi PURWANTI yang pada saat itu saksi PURWANTI mengendarai Sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna hitam dengan No. Pol. AD-5928-BFE, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi PURWANTI menuju ke BANK BRI cabang Sragen dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang saksi PURWANTI bawa dengan cara Terdakwa yang mengendarai kendaraan tersebut sedangkan saksi PUWANTI dibonceng di belakang, kemudian sekira jam 14.00 Wib Terdakwa dan saksi PURWANTI sampai di depan BANK BRI Cabang SRAGEN, Terdakwa mengatakan kepada saksi PURWANTI “ tunggu ne kene sek tak jupuk duwet sek mengko duwet e seng Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) di nggo kowe di nggo modal usaha “tunggu sini dulu saya mau ambil uang dulu nanti uang yang Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta) untuk kamu buat modal usaha” kemudian saksi PUWRANTI diturunkan Terdakwa dipinggir jalan depan Bank BRI Cabang Sragen lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi PURWANTI dengan mengendarai Sepeda Motor milik Saksi PURWANTI tersebut.

- Bahwa sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna hitam dengan No. Pol. AD-5928-BFE tersebut adalah milik saksi SRI LESTARI yang dipinjam oleh saksi PURWANTI.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi PURWANTI Binti MULYO LUKITO mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah) dan saksi SRI LESTARI Binti SANTINO mengalami kerugian sekitar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa NANANG SUWARNO Bin KASMUN (Alm) pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di depan Bank BRI Cabang Sragen, di Jl. Sukowati, No. 142, Kebayan 1, Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen atau

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, Terdakwa NANANG SUWARNO Bin KASMUN (Alm) bertemu dengan saksi PURWANTI di Daerah Terminal lama Sragen, saat bertemu saksi PURWANTI mengendarai sepeda motor Honda Supra milik saksi PURWANTI, setelah bertemu Terdakwa dengan saksi PURWANTI mengobrol layaknya orang berkenalan, setelah mengobrol kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah kontrakan yang beralamat di Kandri, Rt 05, RW. 01, Kandri, Gunungpati, Semarang dan saksi PURWANTI kembali ke rumahnya. Setelah pertemuan tersebut kemudian Terdakwa membujuk saksi PURWANTI untuk bertemu lagi dengan menjanjikan sebuah pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga di Semarang dan Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi PURWANTI bahwa Terdakwa akan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk modal usaha. kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa mengajak Saksi PURWANTI untuk bertemu di daerah Gambiran Sragen, akan tetapi sebelum bertemu, Terdakwa meminta saksi PURWANTI untuk membawa sepeda motor yang lebih bagus dan bagasinya lebih luas, dengan alasan agar muat buat tempat uang yang dijanjikan Terdakwa tersebut dengan mengatakan "gowono pit seng jok e gede, mengko di nggo adah duwet mengko duwet e nggo kowe modal usaha", setelah saksi PURWANTI mau untuk diajak bertemu kemudian sekira jam 09.00 Wib di hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 tersebut Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan yang beralamat di Kandri, Rt 05, RW. 01, Kandri, Gunungpati, Semarang menuju ke Gambiran, Sragen dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. kemudian sekira jam 12.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Turi, Sragen di sana Terdakwa bertemu dengan saksi SUPARDI Als Bagong, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi SUPARDI Als Bagong, Terdakwa meminta kepada saksi SUPARDI Als Bagong untuk diantar ke simpang 4 Gambiran, kemudian sesampainya di simpang 4 Gambiran, Sragen saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARDI Als Bagong diminta oleh Terdakwa untuk meninggalkan Terdakwa dengan membawa kendaraan milik Terdakwa. Kemudian sekira jam 13.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi PURWANTI yang pada saat itu saksi PURWANTI mengendarai Sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna hitam dengan No. Pol. AD-5928-BFE, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi PURWANTI menuju ke BANK BRI cabang Sragen dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang saksi PURWANTI bawa dengan cara Terdakwa yang mengendarai kendaraan tersebut sedangkan saksi PUWANTI dibonceng di belakang, kemudian sekira jam 14.00 Wib Terdakwa dan saksi PURWANTI sampai di depan BANK BRI Cabang SRAGEN, Terdakwa mengatakan kepada saksi PURWANTI “ tunggu ne kene sek tak jupuk duwet sek mengko duwet e seng Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) di nggo kowe di nggo modal usaha “tunggu sini dulu saya mau ambil uang dulu nanti uang yang Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta) untuk kamu buat modal usaha“ kemudian saksi PUWRANTI diturunkan Terdakwa dipinggir jalan depan Bank BRI Cabang Sragen lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi PURWANTI dengan mengendarai Sepeda Motor milik Saksi PURWANTI tersebut.

- Bahwa sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna hitam dengan No. Pol. AD-5928-BFE tersebut adalah milik saksi SRI LESTARI yang dipinjam oleh saksi PURWANTI.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi PURWANTI Binti MULYO LUKITO mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah) dan saksi SRI LESTARI Binti SANTINO mengalami kerugian sekitar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Purwanti binti Mulyo Lukito (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Nanang Suwarno Bin Kasmun (alm) melalui media sosial Facebook;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 di pinggir jalan raya Sukowati tepatnya di depan BANK BRI Cabang Sragen;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat Hitam Nopol warna AD MH1JFZ111HK739421, Nosin JFZ1E1749547, beserta kunci dan STNK atas nama SELAMET alamat Dukuh Sundo Asri, RT19, RW07, Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen kendaraan tersebut merupakan milik tetangga Saksi bernama Sri Lestari yang Saksi pinjam;
- Bahwa awal mulanya pada bulan Mei 2023 Saksi berkenalan dengan Terdakwa di Facebook yang mengaku bernama Satra kemudian Saksi dengan Terdakwa Nanang Suwarno Bin Kasmun (alm) tersebut menjalin komunikasi melalui akun media sosial Facebook, setelah itu pada tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi akan diberikan sebuah pekerjaan sebagai asisten/Pembantu Rumah tangga di Semarang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa mengajak ketemuan dengan Saksi di pinggir Jalan Raya Sukowati yang tepatnya di depan BANK BRI cabang Sragen dengan persyaratan Saksi diminta untuk meminjam kendaraan orang lain dengan alasan untuk wadah tempat uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada Saksi jika menggunakan kendaraan Saksi sendiri tidak muat karena sebelumnya Terdakwa menanyakan sepeda Saksi sendiri dan kemudian saat itu Saksi menjawab bahwa sepeda Saksi dengan merek Honda Supra tahun 2012, setelah itu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus sekira pukul 13.00 Wib Saksi meminjam kendaraan dengan merek Honda Beat warna Hitam, Nopol AD 5928 BFE, Noka MH1JFZ111HK739421, Nosin JFZ1E1749547 beserta kunci dan STNK atas nama SELAMET Alamat Dk. Sundo Asri, RT19/07, Ds. Banaran, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen kepada Saksi SRI LESTARI alamat Ds. kedung Banteng RT42/-, Kel. Banaran, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen kemudian sekira pukul 13.30 Saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Raya Sukowati tepatnya di depan BANK BRI Cabang Sragen setelah berbincang-bincang kurang lebih 30 menit tepatnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa meminjam kendaraan yang Saksi bawa dengan alasan untuk dipergunakan mengambil uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di Bank BRI setelah itu Saksi dibonceng dan Saksi diturunkan di depan pintu gerbang BANK BRI Cabang Sragen kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sgn



pergi meninggalkan Saksi dengan mengendarai kendaraan tersebut dengan alasan akan mengambil uang sebesar Rp300.000.000,00 di Bank BRI Cabang Sragen dengan melewati pintu samping Bank bahwa sebelum membawa kendaraan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk meminjam sepeda sebentar untuk mengambil uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di Bank BRI setelah itu kendaraan dikembalikan dan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diberikan kepada Saksi;

- Bahwa akan tetapi setelah Saksi menunggu kurang lebih 4 (empat) jam Terdakwa tidak kembali dan Saksi hubungi sudah tidak bisa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Sri Lestari dan Satpam Bank BRI yaitu saksi Pungki Tri Nugroho;
- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan sepeda Saksi sendiri dan kemudian saat itu Saksi menjawab bahwa sepeda Saksi dengan Merek Honda Supra tahun 2012 kemudian Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk meminjam kendaraan lain dengan alasan untuk wadah tempat uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jika menggunakan kendaraan Saksi sendiri tidak muat, dan kemudian Saksi meminjam kendaraan tersebut kepada Saksi Sri Lestari;
- Bahwa Saksi ditawarkan pekerjaan sebagai baby sister;
- Bahwa foto profil didalam facebook Terdakwa bergambar sepeda motor dengan nama "PUTRA DATA";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sri Lestari binti Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merugikan Saksi dengan cara membawa kabur sepeda motor Saksi yakni Honda Beat warna Hitam NO. POL AD 5928 BFE, Noka MH1JFZ111HK739421, NOSIN JFZ1E749547, atas nama SELAMET alamat: Dk. Sundo Asri, RT19/07, Ds. Banaran, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen berikut STNK dan kuncinya yang mana sebelumnya sepeda motor Saksi tersebut dipinjam oleh tetangga Saksi yaitu saksi Purwanti untuk mengambil barang di Sragen, dan setelah sampai di Sragen kemudian ketemu dengan Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut dipinjam Terdakwa dan dibawa pergi dan saksi Purwanti ditinggal di pinggir Jalan Sukowati Sragen tepatnya didepan BRI Cabang Sragen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi Purwanti datang ke warung Saksi di Kedungbanteng, Banaran, Sambungmacan, Sragen dengan maksud meminjam sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Beat warna Hitam NO.POL AD 5928 BFE, Noka MH1JFZ111HK739421, NOSIN JFZ1E749547, atas nama SELAMET alamat: Dk. Sundo Asri, RT19/07, Ds. Banaran, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen dengan alasan untuk mengambil barang sebentar di Sragen tidak sampai 2 jam nanti dikembalikan dan sepeda motor milik saksi Purwanti berupa Honda Supra ditinggal di warung Saksi, sebenarnya Saksi keberatan karena Saksi tidak bisa naik motor Supra yang memakai perseneleng dan Saksi biasa menggunakan motor matic dan motor Honda Beat tersebut akan Saksi gunakan sendiri, akan tetapi saksi Purwanti terus memohon dengan alasan sepeda motor Saksi lebih enak jika dibawa ke Sragen untuk mengambil barang yang akan diambil tersebut, kemudian akhirnya Saksi mengizinkan saksi Purwanti untuk membawa sepeda motor Honda Beat milik Saksi tersebut. Setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Purwanti kemudian Saksi menunggu sampai malam hari saksi Purwanti tidak kembali kemudian sekira pukul 23.30 Wib Saksi mencari ke rumah saksi Purwanti di Dukuh Kiping, RT45, Ds. Banaran, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen dan disana bertemu dengan suaminya dan kakaknya, kemudian kakak dan suaminya menjelaskan kepada Saksi bahwa sepeda Saksi yang dibawa saksi Purwanti tersebut hilang, mendengar hal tersebut Saksi bingung dan meminta pertanggung jawaban kepada saksi Purwanti, karena saat itu Saksi belum bisa bertemu saksi Purwanti kemudian berselang 2 (dua) hari Saksi kembali ke rumah saksi Purwanti dan baru bertemu saksi Purwanti dan saksi Purwanti mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi hilang karena dibawa oleh Terdakwa, dan setelah meminjam sepeda Saksi tersebut saksi Purwanti ternyata pergi ke Sragen untuk bertemu Terdakwa tersebut karena dijanjikan akan dicarikan pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga, dan setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya sepeda motor Saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk mengambil uang di Bank BRI Cabang Sragen, dan setelah sampai di depan Bank BRI Cabang Sragen sepeda motor milik Saksi dibawa pergi oleh Terdakwa dan saksi Purwanti ditinggal di pinggir Jalan depan Bank BRI Cabang Sragen tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Saksi adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2017 seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Pungki Tri Nugroho bin Karmudi (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Satpam Bank BRI Cabang Sragen,;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 Agustus 2023 Saksi melaksanakan piket jaga Pelayanan kantor kas BRI di RSUD Sragen dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib, setelah dari RSUD Sragen Saksi kembali ke kantor BRI cabang Sragen, sekira pukul 14.00 wib Saksi kembali melaksanakan pekerjaan untuk melakukan pengawalan di kantor kas yang berada di pasar Bunder sampai pukul 16.00 wib, setelah itu Saksi kembali lagi di kantor BRI Cabang Sragen, saat sampai di kantor BRI Cabang kebetulan kantor BRI Cabang Sragen mengadakan lomba 17 Agustusan yang dilaksanakan di halaman samping gedung, saat itu Saksi selain piket jaga juga mengikuti perlombaan tersebut, sekira pukul 17. 30 wib Saksi dipanggil oleh Office Boy BRI cabang Sragen yang bernama Yuli memberitahukan kepada Saksi bahwa di trotoar depan kantor BRI Cabang Sragen ada perempuan yang kelihatan bingung yang saat di tanya oleh Yuli bahwa sepeda motor perempuan tersebut dibawa oleh orang yang tidak dikenal sejak pukul 14.00 wib tadi, karena Saksi pada saat itu piket dan mendapat informasi tersebut, Saksi kemudian bergegas untuk menghampiri ibu tadi yakni saksi Purwanti dan mencoba menanyakan apa yang telah terjadi pada dirinya, kemudian saksi Purwanti mengatakan bahwa sepeda motornya telah dibawa oleh temannya yang baru kenal melalui facebook untuk mengambil uang di BRI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), karena pengambilan dalam jumlah besar, untuk pengambilannya melalui pintu samping, setelah Saksi mendengar cerita dari saksi Purwanti tersebut, Saksi pastikan bahwa tidak ada pengambilan uang melalui pintu samping dan Saksi sampaikan bahwa saksi Purwanti baru saja terkena tipu, kemudian Saksi menganjurkan untuk Saksi antar ke kantor polisi guna melaporkan kejadian penipuan tersebut, awalnya saksi Purwanti tidak mau dan takut untuk melaporkan, tetapi setelah Saksi berikan pemahaman akhirnya sekira pukul 18.00 wib saksi Purwanti mau untuk Saksi antar ke Polres Sragen guna melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi akibat dari kejadian tersebut saksi Purwanti telah kehilangan sepeda motor yang menurut informasinya sepeda motor tersebut adalah milik tetangganya yang telah dia pinjam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Untung Waluyo bin Rahayu, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menggadai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam dngan No.Pol. AD 5928 BFE atas nama pemilik Selamat Alamat Sundo Asri RT19/07, Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Saksi menggadai sepeda motor tersebut dengan cara Saksi mendapatkan informasi dari PARMIN Als NDUNG yang beralamat di Dk. Siderejo RT019/003, Ds. Ngrombo Kec. Tangen Kab Sragen;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh PARMIN Als NDUNG yang menawarkan sebuah 1 sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam dngan No.Pol. AD 5928 BFE Atas Nama Pemilik Selamat Alamat Sundo Asri RT19/07, Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen yang akan digadai kemudian Saksi berminat dan kemudian Saksi dan PARMIN Als NDUNG bertemu untuk COD kendaraan tersebut di daerah Pucung, Karangmalang Sragen, kemudian setelah Saksi sampai di lokasi tersebut Saksi mengecek barang tersebut kemudian Saksi menggadai sepeda motor tersebut sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut Saksi bawa pulang ke rumah Saksi dan kendaraan akan Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan PARMIN Als NDUNG yang beralamat di Dk.Siderejo RT019/003, Ds. Ngrombo Kec. Tangen Kab. Sragen, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan PARMIN Als NDUNG sejak bulan April tahun 2023 dan Saksi kenal dengan PARMIN Als NDUNG karena awalnya Saksi dikenalkan oleh teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada saat itu PARMIN Als NDUNG menjelaskan untuk status sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam dngan No.Pol. AD 5928 BFE atas Nama Pemilik Selamat Alamat Sundo Asri RT19/07, Desa Banaran, Kecamatan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambungmacan, Kabupaten Sragen akan diambil selang waktu 2 (dua) bulan;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari PARMIN Als NDUNG tersebut baru satu kali ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum masalah pencurian di kantor PDAM Sragen pada tahun 2010, dengan masa hukuman 6 bulan penjara di Lapas Sragen;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan saksi Purwanti di Jalan Raya Sukowati tepatnya di depan BANK BRI Cabang Sragen, Kab. Sragen pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Purwanti dari sosial media Facebook sejak 1 (satu) minggu sebelum kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun sosial media Facebook dengan nama akun WONG TERATE dan pada saat berkenalan dengan saksi Purwanti Terdakwa menggunakan identitas dengan nama PUTRA DATA, pada saat itu Terdakwa secara acak mengajak kenalan seseorang yang ada di Facebook, setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi saksi Purwanti yang beralamatkan di daerah Banaran, Sragen tersebut dengan melalui Masseger dengan mengajak berkenalan, dan menjalin hubungan komunikasi secara intens kurang lebih selama 1 minggu;
- Bahwa setelah Terdakwa menjalin komunikasi dengan saksi Purwanti melalui Mesegger tersebut saksi Purwanti mengajak bertemu, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Terdakwa bertemu dengan saksi Purwanti di daerah terminal lama, Sragen pada saat itu saksi Purwanti mengendarai kendaraan roda 2 merek Honda Supra, kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa mengajak saksi Purwanti untuk bertemu di daerah Gambiran Sragen, akan tetapi sebelum bertemu Terdakwa meminta saksi Purwanti untuk membawa kendaraan yang lebih bagus, setelah Terdakwa dengan saksi Purwanti bertemu Terdakwa bersama-sama

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Purwanti menuju depan BANK BRI Cabang Sragen yang bertujuan untuk mengambil sejumlah uang, kemudian kendaraan yang dibawa saksi Purwanti tersebut Terdakwa bawa dan tidak Terdakwa kembalikan lagi;

- Bahwa Terdakwa mengajak ketemuan dengan saksi Purwanti dengan tujuan untuk memiliki kendaraan yang saksi Purwanti kendari, dan tujuan Terdakwa meminta saksi Purwanti untuk membawa kendaraan yang lebih bagus adalah karena kendaraan yang saksi Purwanti bawa di awal pertemuan tidak sesuai dengan apa yang Terdakwa inginkan kemudian Terdakwa meminta saksi Purwanti untuk meminjam dan membawa kendaraan yang lebih bagus dengan Terdakwa mengatakan "Gowono pit seng jok e gede, mengko di nggo adah duwet mengko duwet e nggo kowe modal usaha";
- Bahwa saksi Purwanti membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam Nopol AD 5928 BFE;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan saksi Purwanti dengan cara Terdakwa yang mengendarai kendaraan tersebut sedangkan saksi Purwanti Terdakwa boncengan di jok belakang kemudian sesampainya di depan BANK BRI Cabang Sragen Terdakwa mengatakan kepada saksi Purwanti "Tunggu neng kene sek tak jupuk duwet sek mengko duwet e seng Rp.300.000.000,00 di nggo kowe di nggo modal usaha" yang berarti "Tunggu sini dulu saya mau ambil uang dulu nanti uang yang Rp.300.000.000,- untuk kamu buat modal usaha" kemudian saksi Purwanti Terdakwa turunkan di depan BANK BRI Cabang Sragen dan kendaraan tersebut Terdakwa bawa dan saksi Purwanti Terdakwa tinggal di tempat;
- Bahwa kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam Nopol AD 5928 BFE tersebut Terdakwa serahkan kepada SUPARDI Als Bagong dengan cara bertemu di daerah Gambiran, Sragen;
- Bahwa Terdakwa meminta SUPARDI Als Bagong untuk mencari orang yang mau untuk menggadai kendaraan tersebut;
- Bahwa untuk kendaraan tersebut sudah ada yang menggadai, pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira habis Magrib, dari menggadaikan kendaran tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 3.000.000;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada SUPARDI Als Bagong untuk mencari orang yang mau menggadai kendaraan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada SUPARDI Als Bagong bahwa kendaraan tersebut akan Terdakwa ambil lagi selang waktu 2 (dua) bulan, dan BPKB kendaraan ada di

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, Terdakwa meminta tolong kepada SUPARDI Als Bagong untuk mencari orang yang mau menggadai kendaraan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada SUPARDI Als Bagong bahwa kendaraan tersebut akan Terdakwa ambil lagi selang waktu 2 (dua) bulan, dan BPKB kendaraan ada di rumah;

- Bahwa uang hasil menggadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam tanpa No. Pol, No.KaMH1JFZ111HK739421, No. Sin: JFZ1E1749547, Beserta Kunci dan STNK Atas nama SELAMET Alamat Dukuh Sundo Asri, RT19, RW07, Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tipu daya terhadap saksi korban Purwanti hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB di depan Bank BRI Cabang Sragen, Jalan Raya Sukowati, Sragen;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa memiliki akun sosial media Facebook dengan nama akun WONG TERATE dan pada saat berkenalan dengan saksi Purwanti Terdakwa menggunakan identitas dengan nama akun PUTRA DATA dan memperkenalkan diri kepada saksi Purwanti dengan nama Satria;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi saksi Purwanti dengan melalui Messenger dengan mengajak berkenalan, dan menjalin hubungan komunikasi secara intens kurang lebih selama 1 minggu, kemudian setelah Terdakwa menjalin komunikasi dengan saksi Purwanti melalui Mesengger saksi Purwanti mengajak bertemu karena Terdakwa menjanjikan dapat mencari pekerjaan sebagai baby sitter ataupun asisten rumah tangga kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Terdakwa bertemu dengan saksi Purwanti di daerah Terminal lama, Sragen pada saat itu saksi Purwanti mengendarai kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Supra kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa mengajak saksi Purwanti untuk bertemu di daerah Gambiran Sragen, akan tetapi sebelum bertemu Terdakwa meminta saksi Purwanti untuk membawa kendaraan yang lebih bagus karena kendaraan yang saksi Purwanti bawa di

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



awal pertemuan yakni Honda Supra tidak sesuai dengan apa yang Terdakwa inginkan kemudian Terdakwa meminta saksi Purwanti untuk meminjam dan membawa kendaraan yang lebih bagus dengan Terdakwa mengatakan "Gowono pit seng jok e gede, mengko di nggo adah duwet mengko duwet e nggo kowe modal usaha" yang artinya Terdakwa meminta saksi Purwanti untuk membawa sepeda motor yang lebih besar untuk membawa uang yang akan diberikan kepada saksi Purwanti sebagai modal usaha;

- Bahwa kemudian setelah Saksi Purwanti mau untuk Terdakwa ajak bertemu selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib di hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 tersebut Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan yang beralamatkan di Kandri, RT05/01, Kandri, Gunungpati, Semarang menuju ke Gambiran, Sragen dengan mengendarai kendaraan roda 2 (dua) milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Turi, Sragen dan Terdakwa bertemu dengan SUPARDI Als Bagong, setelah Terdakwa bertemu dengan SUPARDI Als Bagong Terdakwa meminta kepada SUPARDI Als Bagong untuk mengantarkan Terdakwa ke simpang 4 Gambiran dengan mengendarai kendaraan Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa akan mengambil kendaraan yang lain, kemudian sesampainya di simpang 4 Gambiran SUPARDI Als Bagong Terdakwa minta untuk meninggalkan Terdakwa dengan membawa kendaraan Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Purwanti sempat yang menanyakan kepada Terdakwa jika ada pekerjaan sebagai Asisten rumah tangga, saksi Purwanti mengatakan menginginkan pekerjaan itu kemudian Terdakwa menawarkan jika mau bisa ikut Terdakwa ke Semarang dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Purwanti bahwa Terdakwa akan memberikan sejumlah uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai modal usaha;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Purwanti Ke BANK BRI cabang Sragen berboncengan dengan mengendarai kendaraan yang saksi Purwanti bawa dengan kendaraan merek Honda Beat warna Hitam Nopol AD 5928 BFE dengan cara Terdakwa yang mengendarai kendaraan tersebut sedangkan saksi Purwanti Terdakwa boncengkan di jok belakang, kemudian sesampainya di depan BANK BRI Cabang Sragen Terdakwa mengatakan kepada saksi Purwanti "Tunggu nen kene sek tak jupuk duwet sek mengko duwet e seng Rp.300.000.000,- di nggo kowe di nggo modal usaha" berarti "Tunggu sini dulu saya mau ambil uang dulu nanti uang yang Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk kamu pergunakan sebagai modal usaha" kemudian saksi Purwanti Terdakwa turunkan di depan BANK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Cabang Sragen dan kendaraan tersebut Terdakwa bawa dan saksi Purwanti Terdakwa tinggal di tempat tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan saksi Purwanti, Terdakwa bergegas untuk bertemu dengan SUPARDI Als Bagong di daerah Gambiran, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi SUPARDI Als Bagong Terdakwa meminta tolong kepada SUPARDI Als Bagong untuk mencari orang yang mau menggadai kendaraan tersebut dengan mengatakan jika BPKB motor tersebut ada di rumah, Terdakwa mengatakan juga mengatakan kepada SUPARDI Als Bagong bahwa selang waktu 2 bulan sepeda motor akan Terdakwa ambil setelah itu Terdakwa menyerahkan kendaraan merek Honda Beat warna Hitam Nopol AD 5928 BFE kepada SUPARDI Als Bagong beserta dengan kuncinya dan kebetulan surat STNK kendaraan tersebut berada di dalam Jok kendaraan, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi dan bergegas pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Semarang, kemudian sekira sehabis Magrib Terdakwa di beri kabar oleh SUPARDI Als Bagong bahwa kendaraan tersebut sudah ada yang menggadai dan Terdakwa ditransfer sejumlah uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh Saksi SUPARDI Als Bagong yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penggadaian kendaraan tersebut;
- Bahwa uang hasil menggadai sepeda motor Honda Beat tersebut telah habis Terdakwa pakai untuk membayar kontrakan rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan yakni dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Nanang Suwarno bin Kasmun (Alm) yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah Terdakwa Nanang Suwarno bin Kasmun (Alm) itu sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ke 2 (dua) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat/ keadaan palsu adalah nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, martabat palsu adalah kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; (Karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual, Dr.Yahman,SH.MH, Penerbit Prenamedia Group, 2014, halaman 113);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan-perkataan bohong menurut Arrest-Arrest Hoge Raad tanggal 8 Maret 1926, tanggal 28 Juli 1916, dan tanggal 11 Maret 1929, menyatakan bahwa disitu



terdapat susunan kata-kata bohong, apabila diantara berbagai kebohongan itu terdapat satu jalinan yang sedemikian rupa, dan kebohongan yang satu itu memperkuat kebohongan yang lain, sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal balik seolah-olah menunjukkan suatu kebenaran, padahal sebenarnya tidaklah demikian halnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperlakuk orang lain sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendaknya, seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat palsu.” (Karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual, Dr.Yahman, S.H.,M.H., Penerbit Prenamedia Group, 2014, halaman 114);

Menimbang, bahwa suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Satu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan keterangan apapun tentang menggerakkan/Bewegen. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Obyek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang/orang lain. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk. Dalam menggerakkan pada penipuan dilakukan dengan cara-cara yang didalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu atau bersifat membohongi ataupun menipu. Karena jika menggerakkan dengan cara-cara yang benar, maka tidak mungkin kehendak orang lain akan terpengaruh, yang pada akhirnya orang lain tersebut menyerahkan benda, atau mengadakan perjanjian hutang, atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal dari niat Terdakwa untuk memperdaya korban, Terdakwa memiliki akun sosial media Facebook dengan nama akun WONG TERATE dan pada saat berkenalan dengan saksi Purwanti Terdakwa menggunakan identitas dengan nama akun PUTRA DATA dan Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi Purwanti dengan nama Satria setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi saksi Purwanti melalui Messenger dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak berkenalan, dan menjalin hubungan komunikasi secara intens kurang lebih selama 1 (satu) minggu, kemudian setelah Terdakwa menjalin komunikasi dengan saksi Purwanti melalui Mesengger saksi Purwanti mengajak bertemu karena Terdakwa menjanjikan dapat mencari pekerjaan sebagai baby sitter ataupun asisten rumah tangga kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Terdakwa bertemu dengan saksi Purwanti di daerah Terminal lama, Sragen pada saat itu saksi Purwanti mengendarai kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Supra kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa mengajak saksi Purwanti untuk bertemu di daerah Gambiran Sragen, akan tetapi sebelum bertemu Terdakwa meminta saksi Purwanti untuk membawa kendaraan yang lebih bagus karena kendaraan yang saksi Purwanti bawa di awal pertemuan yakni Honda Supra tidak sesuai dengan apa yang Terdakwa inginkan kemudian Terdakwa meminta saksi Purwanti untuk meminjam dan membawa kendaraan yang lebih bagus dengan Terdakwa mengatakan "Gowono pit seng jok e gede, mengko di nggo adah duwet mengko duwet e nggo kowe modal usaha" yang artinya Terdakwa meminta saksi Purwanti untuk membawa sepeda motor yang lebih besar untuk membawa uang yang akan diberikan kepada saksi Purwanti sebagai modal usaha kemudian mendengar perkataan Terdakwa yang akan memberikan saksi Purwanti uang saksi Purwanti menjadi tertarik dan meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi Sri Lestari dan Saksi Purwanti mau untuk Terdakwa ajak bertemu selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib di hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 tersebut Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan yang beralamatkan di Kandri, RT05/01, Kandri, Gunungpati, Semarang menuju ke Gambiran, Sragen dengan mengendarai kendaraan roda 2 (dua) milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Turi, Sragen dan Terdakwa bertemu dengan SUPARDI Als Bagong, setelah Terdakwa bertemu dengan SUPARDI Als Bagong Terdakwa menyuruh SUPARDI untuk meminta kepada SUPARDI Als Bagong untuk mengantarkan Terdakwa ke simpang 4 Gambiran dengan mengendarai kendaraan Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa akan mengambil kendaraan yang lain;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di simpang 4 Gambiran SUPARDI Als Bagong Terdakwa minta untuk meninggalkan Terdakwa dengan membawa kendaraan Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Purwanti sempat yang menanyakan kepada Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada pekerjaan sebagai Asisten rumah tangga, saksi Purwanti mengatakan menginginkan pekerjaan itu kemudian Terdakwa menawarkan jika mau bisa ikut Terdakwa ke Semarang dan Terdakwa saat itu menjanjikan kepada saksi Purwanti bahwa Terdakwa akan memberikan sejumlah uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai modal usaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengar perkataan dari Terdakwa, saksi Purwanti menjadi tertarik dan mau diajak Terdakwa untuk pergi ke BANK BRI cabang Sragen berboncengan dengan mengendarai kendaraan yang saksi Purwanti bawa berupa kendaraan merek Honda Beat warna Hitam Nopol AD 5928 BFE dengan cara Terdakwa yang mengendarai kendaraan tersebut sedangkan saksi Purwanti Terdakwa boncengan di jok belakang, kemudian sesampainya di depan BANK BRI Cabang Sragen Terdakwa mengatakan kepada saksi Purwanti "Tunggu nen kene sek tak jupuk duwet sek mengko duwet e seng Rp.300.000.000,- di nggo kowe di nggo modal usaha" berarti "Tunggu sini dulu saya mau ambil uang dulu nanti uang yang Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk kamu pergunakan sebagai modal usaha" kemudian saksi Purwanti Terdakwa turunkan di depan BANK BRI Cabang Sragen dan Terdakwa berpura-pura mengambil uang ke Bank melewati pintu samping selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa bawa dan saksi Purwanti Terdakwa tinggal di tempat tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan melalui SUPARDI alias BAGONG sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil menggadai sepeda motor Honda Beat tersebut telah habis Terdakwa pakai untuk membayar kontrakan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memperdaya saksi korban Purwanti dengan menyampaikan rangkaian kebohongan, kata-kata yang mengandung ketidakbenaran, tipu daya atau bersifat membohongi kepada saksi korban Purwanti, hal tersebut dapat disimpulkan dari rangkaian perbuatan Terdakwa yakni dengan menggunakan nama palsu Satria dan dengan menggunakan akun PUTRA DATA yang profil akun nya memuat gambar sepeda motor sehingga saksi korban Purwanti tertarik selanjutnya saksi Purwanti menjalin komunikasi intens dengan Terdakwa yang menjanjikan dapat mencari pekerjaan kepada saksi Purwanti selanjutnya ketika bertemu dengan saksi Purwanti yang menggunakan sepeda motor Honda Supra, Terdakwa menyuruh saksi Purwanti untuk membawa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang lebih bagus sehingga saksi Purwanti ketika dijanjikan oleh Terdakwa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) saksi Purwanti bersedia menukar sepeda motor yang saksi Purwanti pakai berupa Honda Supra dengan meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi Sri Lestari yang selanjutnya saksi Purwanti menyerahkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Terdakwa karena saksi Purwanti percaya dengan perkataan Terdakwa yang berjanji membawa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang pura-pura akan Terdakwa ambil dari Bank BRI selanjutnya motor Honda Beat yang dibawa oleh saksi Purwanti Terdakwa gadaikan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang habis Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,000 (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Purwanti sebagai modal usaha karena itu hanya akal-akalan dari Terdakwa saja untuk dapat memiliki sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna hitam dengan No. Pol. AD-5928-BFE milik saksi Sri Lestari yang dipinjam oleh saksi Purwanti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, menggerakkan orang, supaya memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sgn



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam tanpa No. Pol, No.KaMH1JFZ111HK739421, No. Sin: JFZ1E1749547, Beserta Kunci dan STNK Atas nama SELAMET Alamat Dukuh Sundo Asri, RT19, RW07, Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen oleh karena milik saksi Sri Lestari maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Sri Lestari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Suwarno bin Kasmun (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam tanpa No. Pol, No.KaMH1JFZ111HK739421, No. Sin: JFZ1E1749547, Beserta Kunci dan STNK Atas nama SELAMET Alamat Dukuh Sundo Asri, RT19, RW07, Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen;

Dikembalikan kepada saksi Sri Lestari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., dan Stephanus Arywendho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titin Prihati, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Arief Ryadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Stephanus Arywendho, S.H.

Panitera Pengganti,

Titin Prihati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sgn